

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Hendri Gunawan, Fenny Oryza Sativa, Deka Purna Irawan,

Edo Setiawan Saputra, Erik Sani

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Kejahatan penerbangan mengancam keselamatan jiwa dan harta manusia, mengganggu dan menghambat pertumbuhan lalu lintas udara internasional dan nasional, dan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penerbangan. Pencegahan dan pemberian penerbangan wajib dianggap sebagai tindak pidana yang menimbulkan keprihatinan bagi seluruh umat manusia. Metode penelitian dengan yuridis normatif. Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan sanksi pidana untuk menyebarkan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Faktor-faktor yang disebutkan di atas hanyalah lucu. Selama penerbangan, Anda harus berhati-hati dan memastikan bahwa sikap dan tindakan Anda tetap sesuai dengan standar. Kata-kata dan tindakan yang melanggar aturan dapat menyebabkan berurusan dengan penegak hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Informasi Palsu, Penerbangan.

Abstract

Aviation crime threatens the safety of lives and human property, disrupts and impedes the growth of international and national air traffic, and jeopardizes public confidence in aviation security. Prevention and the provision of compulsory flights are considered a criminal offence of concern to all mankind. Research methods with normative jurisprudence. Section 437 of Act No. 1 of 2009 on aviation establishes criminal sanctions for the dissemination of false information that jeopardizes aviation safety. The factors mentioned above are just funny. During the flight, you must be careful and make sure that your attitude and actions remain in line with the standards. Words and actions that violate the rules can lead to dealing with law enforcement.

Keywords: Criminal prosecution, fake information, flight.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik nusantara dengan wilayah perairan dan udara yang disatukan dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, dan Wawasan Nusantara diperlukan untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memantapkan ketahanan nasional. Indonesia harus melakukan pembangunan nasional dalam semua aspek kehidupan manusia, baik material maupun spiritual, karena statusnya sebagai negara berkembang. Karena ekonomi Indonesia berkembang, terutama dalam produksi barang dan jasa, sistem transportasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu metode transportasi modern, transportasi udara telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengguna karena memungkinkan mereka melakukan banyak hal, seperti melakukan pekerjaan,



menjalankan bisnis, dan memenuhi kepentingan lainnya. Namun demikian, kemajuan teknologi juga membuat lingkungan menjadi lebih inklusif, yang menyebabkan kejahatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan memberikan peraturan khusus tentang penerbangan. Pasal 1, angka 1 mengatur penerbangan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Kejahatan penerbangan mengancam keselamatan jiwa dan harta manusia serta mengganggu dan menghambat pertumbuhan lalu lintas udara internasional dan nasional. Karena kecelakaan pesawat terbang di Indonesia terjadi pada waktu yang sama dan melanda hampir seluruh maskapai penerbangan, faktor yang paling menarik perhatian publik adalah jumlah korban. Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa yaitu:

- a. Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan (Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).

Semakin banyak orang yang ingin menjadi penumpang pesawat karena pelanggaran yang dilarang, seperti memberikan informasi palsu dalam penerbangan. Pelanggaran ini termasuk bercanda atau memberi tahu orang lain bahwa ada bom di dalam pesawat, yang menyebabkan banyak orang dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dihentikan oleh avsec, petugas keamanan bandara. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyatakan: Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:

- a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
- c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;
- d. perbuatan asusila;
- e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
- f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).

Defenisi kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat dalam hal ini. Jenis hukumannya dapat berupa denda, penjara, atau hukuman mati, dan terkadang ditambah dengan hukuman penyitaan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Oleh karena itu, kejahatan penerbangan wajib dianggap sebagai tindak pidana yang menimbulkan keprihatinan umum, dan setiap negara harus berusaha mencegah dan memberantasnya. Negara-negara ini harus mengancam setiap pelaku dengan hukuman berat.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang (Sunggono, 2012:27). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

PEMBAHASAN

Penerbangan adalah sistem yang terdiri dari wilayah udara, pesawat, bandar udara, angkutan udara, navigasi, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan fasilitas penunjang dan umum lainnya. Semua elemen keselamatan penerbangan termasuk keselamatan, yang selalu terkait dengan keamanan penerbangan. "*Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi, penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya*" adalah definisi keselamatan penerbangan menurut Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. (Pasal 1 butir 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan). Pengertian keselamatan penerbangan (*aviation security*) diatur dalam Pasal 1 angka 49. Keamanan penerbangan didefinisikan sebagai "suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur", menurut paragraf tersebut. Ada tiga penyebab umum kecelakaan pesawat udara: faktor kesalahan manusia (*human error*), faktor pesawat terbang, dan faktor lain seperti cuaca. Menurut E. Suherman (1984:169), ada berbagai faktor yang akhirnya berkombinasi menentukan ada atau tidaknya keselamatan penerbangan, yaitu: pesawat udara, personel, prasarana penerbangan, operasi penerbangan dan badan-badan pengatur. Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur perbuatan yang dilarang karena membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara: Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan atau angkutan udara, seperti:

- a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Penerbangan adalah sistem yang terdiri dari wilayah udara, pesawat, bandar udara, angkutan udara, navigasi, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan fasilitas penunjang dan umum lainnya. Semua aspek keselamatan penerbangan selalu terkait dengan keamanan penerbangan secara keseluruhan. Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengartikan keselamatan penerbangan (*aviation safety*) sebagai "suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi, penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya" (Pasal 1 butir 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan). Pasal 1 angka 49 mengatur pengertian keselamatan penerbangan (*aviation security*). Menurut pasal tersebut keamanan penerbangan adalah "*suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada*

penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur". Tiga faktor utama biasanya dikaitkan dengan kecelakaan pesawat udara: kesalahan manusia (*human error*), faktor pesawat terbang (*machine*), dan faktor lain seperti cuaca. Pasal 344 sebagaimana di atas, tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan juga diatur dalam Pasal 479 huruf a sampai Pasal 479 huruf r KUHP setelah mengalami perubahan dan penambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Secara keseluruhan, tindak pidana penerbangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan diatur dalam Pasal 401-443. Tindak pidana pada dasarnya adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang memiliki konsekuensi pidana. Dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggung jawaban pidana (Huda, 2006:15). Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan sanksi pidana untuk menyebarkan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan:

1. Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dua Pasal dalam hukum nasional Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh penumpang di pesawat udara selama penerbangan. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 479J KUHP dan Pasal 479J Rumusan Pasal 479J KHUP sebagai berikut: "*Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lain, merampas atau mempertahankan, perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun*". Unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 479 huruf J KUHP adalah:

1. Melakukan perbuatan berupa perampasan atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian
2. Perbuatan itu ditujukan kepada pesawat udara yang dalam penerbangan
3. Perbuatan itu dilakukan di dalam pesawat udara
4. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk lain.

Pasal 479I KHUP adalah sebagai berikut: "*Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara seiuma-lamanya dua belas tahun*". Adapun unsur-unsur Pasal 479I KUHP tersebut sebagai berikut:

1. Merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara
2. Didalam pesawat udara yang sedang dalam penerbangan
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum.

Pasal 479I KUHP tersebut diatas jelas bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan pada saat pesawat udara dalam penerbangan jika diadakan perbandingan mengenai rumusan antara Pasal 479I KUHP dengan Pasal 479J, maka perbuatan yang

diancam pidana kedua Pasal tersebut adalah sama ialah merampas atau mempertahankan perampasan pesawat udara dalam penerbangan.

KESIMPULAN

Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur perbuatan yang dilarang yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara. Penegak hukum harus menetapkan sanksi yang lebih berat untuk penumpang yang melanggar tata tertib karena ini berkaitan dengan keselamatan penumpang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduldir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung, 2010
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. disi Pertama, Cetakan. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- A.Z Nasution, , *Hukum Pelindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Mediam, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta ,1985
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum ,Radja Grafindo*, Jakarta, 2012
- , *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Chairul Huda, Dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*”, Kencana, Jakarta, 2006
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka., Jakarta ,1997
- E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara* ,Alumni, Bandung : 1984
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar. Grafika, 2006
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Gama Media,., Yogyakarta, 1999
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum* , Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1990
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009

